



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 02 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/56/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di kabupaten Sidoarjo selama 8 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kavling Pilas Sawo 2 Nomor 16

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 008 RW 002, Dusun Sawo, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo selama 4 tahun 2 bulan,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak) bernama Aerilyn Bellvania Cinta Kirana binti Andri Setiawan NIK 3524104512120001, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Tergugat seringkali pulang larut malam

b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat dan juga dari video serta chat mesrah di aplikasi Whatsapp, apabila Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat malah mengabaikan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli tahun 2023, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah ranjang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOJOKERTO, kemudian Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN LAMONGAN, sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini anak bernama Aeril Ynbellvania Cinta Kirana binti Andri Setiawan NIK 3524104512120001, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp Rp. 2.500.000, hingga anak tersebut dewasa/mandiri.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Novita Rahayu Wulandari binti Navik) ;
3. Menetapkan anak bernama Aeril Ynbellvania Cinta Kirana binti Andri Setiawan NIK 3524104512120001 berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000, hingga anak tersebut dewasa/mandiri.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil pada tanggal 04 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan dan telah dipanggil secara patut dan resmi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil, kemudian Penggugat mencabut perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lmg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	355.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	525.000,00
--------	----	------------

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Lmg